

BAB XI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 32

Pembubaran Organisasi

- 1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam Kongres Nasional khusus pembubaran organisasi dengan ketentuan memenuhi Quorum.
- 2) Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada Lembaga/Badan Sosial di Indonesia.